

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan petunjuk-Nya, saya penulis telah menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “*Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Saksi Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*”. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk meraih gelar Megister pada bidang hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. H. Tatang Astarudin, S.H.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlis, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
5. Dr. H. Tatang Astarudin, S.H.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. OO Abdurahman Sebagai Kepala Unit PPA Polres Pandeglang dan Hari Mulyono sebagai Penyidik yang telah berkenan di wawancarai oleh penulis dalam penulisan Tesis ini.
7. Ibunda tercinta Enok Supenti, yang tidak henti-hentinya memberikan Do'a, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Kakanda tercinta, Neng Khoeriah, Nasrullah, Aep Saepullah, Muammarullah, Falahudin, Asep Hakim Maulana yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Team Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung, Wawan Muhwan Hariri, S.H.,M.H selaku Ketua, E. Hasbi Nazzarudin, S.H.,M.H selaku Sekretaris, dan Dewi Mayaningsih, S.H.,M.Si selaku bendahara.

10. Team Kantor Hukum PAS LAW OFFICE, Abang Pani Maulana, S.H dan Abang Saji Sonjaya S.H .
11. Abang, Sahabat, Guru sekaligus Patner, Kang Ahmaden Jerry, S.HI yang telah memberi banyak pengalaman dan Pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam.
12. Guru, Motivator, Ema dan Sahabat yang luar biasa yakni Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H yang telah banyak memberi makna dalam hidup Penulis.
13. Kepada seluruh guru yang telah mendidik penulis sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
14. Sahabat-sahabat Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Bandung angkatan 2014.
15. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum Kelas A UIN Bandung angkatan 2010.
16. Kepada sahabat di Keluarga Mahasiswa Banten, Syara Nurhakim dan sahabat yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Akhir kata mudah-mudahan kebaikan Bapak/Ibu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini mendapatkan pahala dari Allah Swt, dan ilmu yang telah diberikan, bermanfaat bagi penulis. Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb



Bandung, 9 Mei 2016



Penulis
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	33

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Konsep Negara Hukum.....	41
1. Pengertian Negara Hukum	41
2. Sejarah Negara Hukum	43
3. Macam-macam Konsep Negara Hukum	48
B. Hak Asasi Manusia	52
1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi manusia	52
2. Teori Hak Asasi Manusia	56

3. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.....	62
 C. Sistem Peradilan Pidana.....	76
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	76
2. Sistem Peradilan Pidana dalam Pandangan Sosiologis	81
3. Model, Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	89
4. Asas-asas Sistem peradilan Pidana di Indonesia	93

BAB III KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN SAKSI

A. Mekanisme Peanggilan saksi dalam perkara pidana.....	98
B. Bentuk Pemanggilan	100
a. Saksi yang dipanggil	103
b. Panggilan berbentuk surat panggilan	106
c. Panggilan memperlihatkan tenggang waktu yang wajar	107
C. Tata Cara Pemanggilan	108

BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM PEMANAGGILAN SAKSI TANPA SURAT PANGGILAN

A. Alasan pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana.....	112
B. Kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana	126
C. Akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu perkara pidana	134

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	149
B. Saran.....	150

DAFTAR PUSATAKA	151
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG